

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI
INGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 2 AGUSTUS 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 2 AGUTUS 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 54

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTASELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR).^ TAHUN2017

TENTANG

LAPORANHARTA KEKAYAANPENYELENGGARANEGERA
01 LINGKUNGANPEMERINTAHKOTABANJARBARU

OENGANRAHMATUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat Penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Oisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

Memperhatikan

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 01 LINGKUNGAN PEMERINTA KOTABANJARBARU.

BABI
KETENTUANMUM
Pasall

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah Daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk selanjutnya disebut KPK.
2. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kota Banjarbaru adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang wajib mengisi, menyampaikan dan mengumumkan LHKPN, yang selanjutnya disebut WL.

BAB II
PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal2

Pejabat WL di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru antara lain:

- a. Walikota Banjarbaru;
- b. Wakil Walikota Banjarbaru;
- c. Pejabat Struktural Eselon II dan yang disamakan;
- d. Pejabat Struktural Eselon III dan yang disamakan;
- e. Bendahara Penerimaan;
- f. Bendahara Pengeluaran;
- g. Lurah;
- h. Auditor Pertama;
- i. Auditor Muda; dan
- j. Auditor Madya.

Pasal3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 (satu) disampaikan kepada KPK.

Pasal4

WL di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:

- a. pengangkatan sebagai WL pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai WL setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai WL.

Pasal5

WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN atau
- b. mengisi Formulir LHKPN format *excel macro* ke dalam media penyimpanan data, dan mengirimkan soft file-nya melalui surat elektronik {*e-mail*}, jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

Pasal7

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada UPL Pemerintah Kota Banjarbaru.

BABIII

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan WL dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN, untuk selanjutnya disebut UPL.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator UPL
 1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
 2. Inspektur Kota Banjarbaru
 - b. Administrator Instansi pejabat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru
 - c. Administrator Unit Kerja pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru
- (3) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Koordinator UPL:
 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
 - a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap AI dan AU dalam melakukan pengelolaan data WL;

- c) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, book kepada WL maupun UPL.
2. mengingatkan WL di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 3. mengusulkan penjatuban hukuman disiplin bagi WL yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Walikota Banjarbaru;
 4. menugaskan pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru sebagai Administrator Instansi, dan pelaksana pada Bagian Kepegawaian masing-masing SOPD sebagai Administrator Unit Kerja.
- b. Administrator Instansi (AI):
 1. sebagai verifikator pada modul *e-Registration*, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data WL yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
 2. membuat akun admin unit kerja;
 3. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para WL.
 - c. Administrator Unit Kerja (AU):
 1. sebagai data entry, yaitu melakukan pemutakhiran data WL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6;
 2. mengaktifkan akun WL, sehingga WL dapat menggunakan modul e-Filing;
 3. membantu Administrator Instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para WL.

BABIV

PENGAWASAN

Pasal9

- (1) Atasan langsung pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Inspektorat Kota Banjarbaru merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pasal10

Inspektur Kota Banjarbaru bertugas:

- a. Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. Berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. Menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
 - 1. Data mengenai kepatuhan pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - 2. Hasil pemeriksaan LHKPN dan
 - 3. Hal-hal lainnya terkait dengan LHKPN.
- d. Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Walikota Banjarbaru dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BABV

SANKSI

Pasal11

- (1) WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. Pembebasan dari jabatan.

BABVI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kota Banjarbaru sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku:

- a. Terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan Formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta:
 1. mengalami perubahan jabatan; atau
 2. mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017; dan
- b. Untuk menyampaikan LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/127 /KUM/2017 tentang Penetapan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Walikota mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH,

H. SAI ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 54